BUKU AJAR

Dr. T. Nazaruddin, S.H., M.Hum Dr. Sulaiman, S.H., M.Hum

Dr. Yulia, SH., M.H

PENATAAN RUANG BERBASIS

Kearifan Lokaldiaceh



UNIMAL PRESS

Pengetahuan praktis atau kearifan tradisional secara populer dikenal dengan istilah kearifan budaya lokal, local genius, sistem pengetahuan lokal (SPL), indigenous knowledge, dan lainnya. Pengetahuan asli atau kearifan budaya lokal ini pada kenyataannya seringkali terdesak dan terpinggirkan, terutama apabila masyarakat tradisional tersebut hidup di negara yang menerapkan pendekatan pembangunan yang bersifat top-down atau bertolak dari pandangan luar komunitas, karena kearifan tradisional seringkali dianggap kurang memenuhi tuntutan rasionalitas dan kemajuan jaman.

Di Aceh, konsep penataan ruang yang berbasis kearifan local dan berkelanjutan melalui peran imum mukim. Mukim sebagai bentuk entitas khas di Aceh telah diakui negara dan masyarakat, tidak hanya sebagai identitas komunal adat masyarakat Aceh, tapi juga sebagai bagian dari tata wilayah dan tata pemerintahan yang mempunyai kewenangan mengurus harta kekayaan dan sumber pendapatan mukim sesuai dengan Qanun Pemerintahan Mukim di masing-masing Kabupaten di Aceh. Kenyataannya, sampai saat ini mukim hanya sebagai alat legitimasi pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan komersilnya.

Pada konteks ini, buku ajar ini dianggap cukup penting sebagai bahan kajian dalam studi Penataan Ruang Berbasis Kearifan Lokal di Indonesia. Terakhir, penulis berprinsip "ide yang kecil tetapi ditulis masih lebih baik, dari pada ide yang besar tetapi tidak pernah ditulis". Demikian pula buku ini, merupakan percikan dan serpihan dari ide-ide dan konsep-konsep yang kecil yang kemudian dituangkan di atas kertas kemudian diterbitkan menjadi karya ilmiah. Semoga menjadi *amal jariyah* di akhirat kelak, amin.

Lhokseumawe, Desember 2019

Penulis

BAB II LEMBAGA MUKIM DI ACEH

L Sejarah Lembaga Mukim

Sultan Iskandar Muda[19] Pemerintahan Mukim dilaksanakan tiga unsur yaitu unsur Adat (Imeum Mukim), unsur Agama Masjid), dan unsur Dewan (Tuha Peut dan Tuha Lapan).

Jaga Mukim juga dilengkapi dengan lembaga adat yang pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam dan lain di Mukim. Pemanfaatan dan pengelolaan hutan diatur Panglima Uteun, laut oleh Panglima Laot, pelabuhan oleh anda, kebun oleh Peutua Seuneubok, sawah oleh Keujreun pasar dan perdagangan oleh Haria Peukan, dan sungai oleh Krueng. Ini membuktikan bahwa penguasaan dan sumberdaya alam khususnya hutan di Aceh telah tekkan dengan kelembagaan dan aturan adat yang jelas.

Sementara itu, kearifan lokal dalam masyarakat Aceh yang tan dengan adat diperlakukan berdasarkan pada kaidah-hukum agama Islam. Hal ini sesuai dengan ungkapan/filosofi gon hukom hanjeut cree, lagee zat ngon sifeuet, artinya adat syari'at Islam tidak dapat dipisahkan (sudah menyatu), zat dengan sifatnya atau seperti kuku dengan daging. Dengan tata kehidupan dalam masyarakat Aceh diatur oleh norma-adat yang berdasarkan kaidah-kaidah syari'at Islam.

Pemerintahan mukim memuat nilai-nilai kekhususan yang arnya tak hanya pada bentuk dan strukturnya, tapi juga akup sampai ke nilai-nilai yang mengiringiya yaitu pemanfaatan pemeliharaan ekologi yang terbingkai dalam kearifan aharaan dan pemafaatan dalam ruang kelola lembaga-lembaga (Panglima Laot, Keujruen Blang, Palima Uteun, Haria Peukan, Seuneubok, Syahbandar) dalam hak wilayah kelola Mukim akan memberi energi positif untuk mengelola Sumber Daya (SDA). Begitu juga dengan fungsi lembaga adat dalam

BAB III PENATAAN RUANG DI ACEH

. Pendahuluan

penegakan prinsip keterpaduan, keberlanjutan, demokrasi, hukum, dan keadilan dalam rangka penyelenggaraan ruang yang baik sesuai dengan landasan idiil Pancasila.

Tena itu, untuk memperkukuh ketahanan nasional wawasan nusantara dan sejalan dengan kebijakan daerah yang memberikan kewenangan semakin besar pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penataan ruang, memangan tersebut perlu diatur demi menjaga keserasian mempaduan antar daerah dan antara pusat dan daerah agar membulkan kesenjangan antar daerah.

deberadaan ruang yang terbatas dan pemahaman masyarakat berkembang terhadap pentingnya penataan ruang sehingga penyelenggaraan penataan ruang yang transparan, efektif patisipatif agar terwujud ruang yang aman, nyaman, produktif, perkelanjutan.

Ruang menyebutkan bahwa ruang adalah wadah yang tuang darat, ruang taut, dan ruang udara, termasuk ruang di bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan bumi hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara bungan hidupnya. Untuk mewujudkan pembangunan yang benjutan, maka diperlukan upaya penataan ruang. Penataan menyangkut seluruh aspek kehidupan sehingga masyarakat mendapat akses dalam proses perencanaan tersebut. Penataan adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, mengangkut seluruh pengendalian pemanfaatan ruang.

ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang,
atan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Untuk

BAB IV KEARIFAN LOKAL PENATAAN RUANG WILAYAH MUKIM

A. Kabupaten Aceh Utara

Keberadaan mukim di Kabupaten Aceh utara telah dituangkan dalam Qanun Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Mukim. di Kabupaten Aceh Utara berjumlah 76 orang mukim dan satu orang ketua forum kabupaten. Dalam qanun pemerintahan mukim Aceh Utara telah diberi kewenangan kepada mukim untuk terlibat dalam pembangunan.

Di kabupaten Aceh Utara, dalam perencanaan dan peleksanaan pembangunan masih ada yang tidak melibat mukim. Misalnya yang terjadi dalam perencanaan pembangunan Gampong seperti perencanaan pembuatan irigasi juga tidak dilibatkan Mukim sama sekali dan hal tersebut penuh dilaksanakan oleh Mukim dan perangkatnya dalam setiap Gampong. Mukim hanya dilibatkan dalam persoalan sengketa antar gampong yang satu dengan gampong yang lain misalnya terkait dengan batas Wilayah Gampong tersebut.

Koordinasi antar Geusyik dengan Mukim dalam pelaksanaan pembangunan gampong supaya diwujudkan dalam tahapan pembangunan. Mukim tidak bisa memberikan masukan dalam hal pembangunan karena bertolak titik belakang dengan rencana para Geusyik dalam Gampong. Apabila ada sengketa dalam suatu gampong antar masyarakat dengan masyarakat, atau tetangga dengan tetangga jika tidak adanya titik temu yang diselesaikan oleh Geusyik maka dilibatkan Mukim untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Selain dalam menyelesaikan masalah warga oleh Mukim, juga berkewenangan dalam sistem penggarapan sawah dalam wilayah tersebut tidak adanya irigasi, maka Mukim mengadakan rapat dengan Mukim di Samudera .untuk mencari solusi dalam permasalahan pembagian air ke sawah-sawah.

BAB V KONSEP PENATAAN RUANG BERKELANJUTAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL

Pendahuluan

Sistem kearifan lokal yang tercermin dalam sistem setahuan dan teknologi lokal di berbagai daerah secara dominan diwarnai nilai-nilai adat sebagaimana tampak dari cara-cara melakukan prinsip-prinsip konservasi, manajemen dan loitasi sumberdaya alam. Melalui proses interaksi dan adaptasi samberdaya alam yang panjang, masyarakat mampu mengembangkan cara untuk mempertahankan hidup menciptakan sistem nilai, pola hidup, sistem kelembagaan hukum yang selaras dengan kondisi dan ketersediaan merdaya alam di sekitar daerah yang ditinggalinya.

Kearifan lokal dalam penataan ruang wilayah kemukiman di winsi Aceh dapat diamati melalui keberadaan dan peran Mukim, telah lahir dan tumbuh selama berabad-abad sejak masa Sultan Iskandar Muda, Mukim merupakan kesatuan marakat hukum adat yang terdiri atas gabungan beberapa sempong yang mempunyai batas wilayah tertentu dan harta sendiri, berkedudukan langsung dibawah Camat yang pin oleh Imeum Mukim. Keberadaannya diakui dan dikukuhkan Qanun Aceh No. 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim. Aceh merupakan daerah yang memiliki keistimewaan dan bususan dibandingkan daerah lain di Indonesia. Undang-Undang 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) dalam Menimbang derans menentukan: a. bahwa sistem erintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut g-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 makui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah e bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan - Undang;

BAB VI PENUTUP

dasarnya Tata Ruang adalah salah satu bentuk
nan pemerintah dalam pengembangan wilayah yang
3 proses utama; perencanaan tata ruang, pemanfaatan
nengendalian pemanfaatan ruang. Fungsinya menciptakan
nyang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.
nannya adalah begitu strategisnya fungsi penataan ruang,
nannya adalah begitu strategisnya fungsi penataan ruang,
nannya adalah begitu strategisnya fungsi penataan ruang,
nannya aneh kalau banyak oknum yang banyak ingin intervensi
nenyusunan tata ruang mengingat peluang yang diberikan,
nang fungsi dari tata ruang.

tataran Perancangan Kota produk penataan ruang harus mengantisipasi bencana dengan menyiapkan ruang yang aman dan membebaskan daerah potensi bencana untuk tidak boleh dibangun dan sekaligus memberikan ahan desain bersifat teknis sebagai panduan desain. Perlumitigasi struktur dan non-struktur yang dilakukan dengan perangkat peraturan bangunan (building codes). struktur dilakukan dengan cara menghindari wilayah dalam merencanakan dan merancang bangunan dengan dalam merencanakan dan merancang bangunan dengan tisipasi dampak bencana (melalui pertimbangan dan ngan konstruksi).

pertanian sistem teracerring yang mampu memanage gan lereng gunung agar terjaga stabilitas tanahnya walaupun rawan terhadap longsor. Konsepsi ini sebenarnya merupakan upaya harmonisasi dari tiga orientasi pembangunan kota orientation, environmental orientation, dan unity orientation). Catur-tunggal telah mendudukan ruang kota (alun-alun) dalam posisi dan proporsi yang sangat baik dari sisi penyediaan ruang sosio-cultural, dan sisi diaan ruang yang mampu menjaga keseimbangan ekologis.

Masyarakat tradisional yang hidup pada suatu lokasi tertentu turun temurun pada umumnya memiliki pengetahuan praktis Buku ajar ini merupakan salah satu out put dari hibah Penelitian Dasar (Tahun 2019-2020). Buku ajar ini berjudul Penataan Ruang Wilayah Kemukiman Berbasis Kearifan Lokal di Aceh, diharapkan bahwa karya ini dapat dipakai sebagai bahan untuk mata Hukum Tata Ruang dan Hukum Adat. Mata kuliah tersebut merupakan rumpun keilmuan ilmu-ilmu sosial humaniora.

Pada sisi lain tujuan penerbitan buku ini adalah bagian dari tri dharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Ketiga ranah ini saling berkaitan erat antara satu dengan yang lain, yaitu penelitian ilmiah yang dilakukan oleh dosen kiranya dapat mendukung pengajaran di Perguruan Tinggi sebagai bagian dari usaha mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanahkan oleh Negara.

Kearifan lokal dalam pemanfaatan ruang adalah pengelolaan lahan pertanian sistem teracerring yang mampu memanage lingkungan lereng gunung agar terjaga stabilitas tanahnya walaupun lereng rawan terhadap longsor. Konsepsi ini sebenarnya merupakan suatu upaya harmonisasi dari tiga orientasi pembangunan kota (development orientation, environmental orientation, dan community orientation). Catur-tunggal telah mendudukan ruang terbuka kota (alunalun) dalam posisi dan proporsi yang sangat penting, baik dari sisi penyediaan ruang sosio-cultural, dan sisi penyediaan ruang yang mampu menjaga keseimbangan ekologis.



UNIMAL PRESS